

**Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian
Kelap Sawit Di Tinjau Dari *Fiqh siyasah* (Studi Kasus
Desa Balimbing Kabupaten Mandailing Natal)**

Rahmadani

rahmadanie944@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar

idinmanahan@uinsyahada.ac.id

Hendra Gunawan

hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

The aim of this research, first, is to find out what forms of customary sanctions are imposed on perpetrators of palm oil theft in Balimbing Village, Natal District, Mandailing Natal Regency. Second, the level of effectiveness of Balimbing Village customary sanctions in preventing palm oil theft. Third, a review of Islamic law regarding customary sanctions in Natal District for perpetrators of Palm Oil Theft. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field data (field research). Balimbing Village, Natal District, in resolving the dispute was resolved according to custom through a deliberation process. Then the palm oil thief is required to apologize to the entire community of Balimbing Village and return the stolen goods or replace them in the form of money according to what he stole, and also in return for his actions he is charged (tulak matah or tulak cooking) to the entire victim's family at home. The applicable sanctions have been effective for the people of Balimbing Village. Review of Islamic law, customary sanctions do not conflict with Islamic law because in Islamic law the sanction for theft of palm oil is ta'zir, namely the punishment determined by the ruler or judge, where in customary law in Balimbing village the role of judge is the traditional leader.

Keywords: custom, theft, siyasah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Kedua*, tingkat efektivitas sanksi adat Desa Balimbing terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Natal bagi

pelaku Pencurian Kelapa Sawit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*field research*). Desa Balimbing Kecamatan Natal, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “(tulak matah atau tulak masak)” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sudah efektif bagi masyarakat Desa Balimbing. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi pencurian kelapa sawit ialah *ta’zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di desa Balimbing yang berperan sebagai hakim adalah ketua adat.

Kata kunci: adat, pencurian, siyasah

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjadi pertumbuhan perkebunan yang beraneka ragam.¹ Salah satunya kelapa sawit yang memiliki arti penting karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat selain sebagai sumber devisa negara. Negara Indonesia itu sendiri adalah negara produsen kelapa sawit terbesar dunia setelah Malaysia. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil mengungguli Malaysia.²

¹Mawardati, *Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit* (Unimal Press, 2017), hlm. 5.

²John Horas v. Purba, ‘Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tingkat perkembangan kelapa sawit sangat besar diakibatkan sumber daya alam yang sesuai, serta terjadinya pengalihan fungsi lahan yang mana sebelumnya lahan digunakan untuk pertanian sawah dan tahun ke tahun kelapa sawit makin berkembang yaitu pada tahun 2016 produksi tanaman kelapa sawit mencapai 42.321,57 ton.³

Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No. 1 (2017). Hlm. 2.

³[Http://Mandailing Natal kab. Bps.Go.Id. /Indicator/54/182/1/Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat-Menurut-Kecamatan.Html](http://Mandailing.Natal.kab.Bps.Go.Id./Indicator/54/182/1/ProduksiTanamanKelapaSawitPerkebunanRakyat-Menurut-Kecamatan.Html), Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024.

Menjadi salah satu kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan atau kejahatan yang terjadi seperti adanya pencurian kelapa sawit. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis).

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dalam sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di nrgara-negara lain. Bahkan, berbeda dengan sistem hukum Belanda yang pernah berlaku berdasarkan asas konkordansi di Indonesia pada masa-masa kolonialisme.

Sebagai negara hukum tentu dalam suatu peraturan berlaku untuk semua tanpa ada di

lain-lainkan, dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda yaitu *Rechtshandhaving* artinya pengawasan (*controle*) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para

⁴Majelis Permusyawarata Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), Hlm. 14.

pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.⁵

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam suatu menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran masih memberlakukan hukum adat setempat. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa, telah terjadi tindak pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Balimbing terhitung sejak tanggal 21 Januari-Desember 2016 telah banyak terjadi pencurian kelapa sawit yang mana pada bulan Januari telah disepakati oleh ketua adat dan masyarakat tentang

hukum adat terhadap pencurian kelapa sawit, yang mana pada tahun 2016 ini pencurian kelapa sawit semakin banyak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait Efektivitas hukum adat di desa balimbing tersebut.

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Natal yang masih memiliki banyak hukum adat. Mulai dari hukum adat mencuri, berkelahi, merusak kebun atau yang mengganggu orang lain dan lain-lain. salah satunya yaitu hukum adat mencuri, baik itu mencuri uang, ternak, perhiasan atau barang yang berharga, dan kelapa sawit milik warga.

Mereka yang melanggar atau berbuat demikian akan dikenakan sanksi sesuai sanksi adat, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat

⁵Khoiruddin Manahan Siregar, 'Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia', *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 (2018), hlm 229.

yang ada di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari peerbuatanya dia dibebankan “(tulak matah atau tulak masak)” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada ketua adat Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. tentang proses pelaksanaan hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, dan peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada

masyarakat desa Balimbing terhadap sanksi hukum adat mengenai pencurian kelapa sawit.⁶

Sumber data sekunder adalah dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan berbagai permasalahan yang diteliti supaya mudah dipahami, memberikan gambaran secara detail, dengan cara yang otomatis akan sistematis dan objektif.⁷

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Di Tinjau Dari *Fiqh Siyash* (Studi Kasus Desa Balimbing

⁶Wawancara dengan Sekretaris Ibu Luli Herianti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 Maret 2024.

⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal).

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 angka 31 memberikan pengertian tentang masyarakat hukum adat: "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum".⁸

Interaksi masyarakat adat terjadi dalam kelompok-kelompok sebagai kesatuan baik yang bersifat lahir maupun batin. Kelompok tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan mengalami kehidupan yang wajar

sebagai suatu kodrat alam. Masyarakat hukum adat memiliki ciri sebagai masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena

⁸[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu%2032%20tahun%202009%20\(pplh\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu%2032%20tahun%202009%20(pplh).pdf), Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024.

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁹

Terminologi adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan adat. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.¹⁰

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan baik (adat islamiah) istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indoneisa menjadi berbeda. Adat itu adalah renapan (endapan) kesulitan dalam masyarakat, yaitu

bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹¹

Intisari hukum adat menurut Van Vollenhoven terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).¹²

Cara adat memberikan sanksi Kepada pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing yaitu melalui musyawarah untuk mufakat dan juga berdasarkan hukum Islam sebagai landasan dalam menetapkan sanksi tersebut. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam, kata hukum diartikan dengan peraturan, undang-undang, atau adat yang

⁹Fatahuddin Aziz Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 2 (2018), hlm. 1.

¹⁰Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradaya Pratama, 1994), hlm. 30.

¹¹Apriliati dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm. 5.

¹²Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (PT. Gunung Agung, 1983), hlm. 75.

secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat mengenai peristiwa tertentu. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹³

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Istilah dalam hukum Islamnya dinamakan *jinayat*. Secara *etimologi*, kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil

hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi bagi pelakunya untuk menjalankan *qisās*, *diyāt*, dan *hudud*.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil hak Allah, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atas perintah Allah dan perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa orang atas kehendaknya yang dinamakan pembunuhan. Kalau kematian seseorang sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam melakukan pembunuhan, maka kematian itu atas kehendak manusia pelakunya dan bukan kehendak Allah. Jadi perbuatan membunuh itulah yang dimaksud dengan “mengambil kehendak Allah. Karena itu kalau terjadi peristiwa hukum pembunuhan

¹³Hendra Gunawan, ‘Karakteristik Hukum Islam’, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 2 (2018), hlm. 107.

pelakunya dikenakan sanksi hukuman dalam memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, berupa hukuman berat di dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya di akhirat.¹⁴

Suatu perampasan hak orang lain atau pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir berdasarkan Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga dengan emas 1,62 gram (khusus bagi *sirqah* yang dapat dihukum dengan hukuman).¹⁵

Hukum *sirqah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi dua kelompok yaitu pertama *Hudud* berasal dari kata hadd yang yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk ke

dalam wilayah yang lainnya. Dan kedua yaitu Hukuman *Ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok hudud. Hukuman ta'zir yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara. Hukuman ta'zir diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman hudud.¹⁶

Istilah *Fiqh* merupakan contoh taqrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. *Tashri'fan* kata faqiha- yafqahu- fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: "ilmu tentang

¹⁴Risalan Basri Harahap, 'Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam', *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 2 (2018), hlm. 214-215.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: UIIPress, 2006), hlm. 37.

¹⁶Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 22

hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terinci” kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan.¹⁷

Fiqih Siyasah mencakup panduan hukum dan prinsip-prinsip yang meliputi tugas-tugas pemerintah, tanggung jawab sosial, keadilan, kebijakan publik, dan transparansi. Namun, di era digital yang terus berkembang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, tantangan dan peluang baru muncul dalam implementasi etika pemerintahan berbasis *Fiqih Siyasah*.¹⁸

Peradilan atau Al-Qadha” hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada qodhi atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim

pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara.

Salah satu yang dituntut dalam masyarakat untuk membuat suatu keputusan adalah Ketua Adat dalam masyarakat yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat atau sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan suatu permasalahan.¹⁹

Dalam menanggulangi Pencegahan pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal dalam hal ini Ketua Adat beserta Pemerintahan Desa Balimbing membuat Hukum

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Prenada Media Group, 2014), hlm. 3.

¹⁸Mustafid, 'Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital', *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 30.

¹⁹Wawancara dengan Sekretaris Ibu Luli Herianti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 Maret 2024.

Adat yang dapat mengontrol pencurian kelapa sawit di desa Balimbing.

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran masih memberlakukan hukum adat setempat. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa sanksi pidana adat seperti ada beberapa orang warga di Desa Balimbing ketahuan yang telah melakukan pencurian kelapa sawit salah satu warga Desa tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada

di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, mengembalikan kelapa sawit yang dicuri atau bisa di ganti berupa uang sesuai dengan berapa yang dia curi dan juga sebagai balasan atas perbuatannya dia dibebankan “(tulak masak atau tulak matah)” kepada seluruh korban yang ada di rumah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan jika ketahuan mengulang kesalahannya maka akan dilaporkan kepada penegak hukum atau akan melalui peradilan.²⁰

Jumlah kasus pencurian Kelapa Sawit di Desa Balimbing

NO.	Tahun	Jumlah
1	2020	18
2	2021	15
3	2022	9
4	2023	7

²⁰Wawancara dengan Ketua adat Bapak Irpan Rangkuti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 19 Maret 2024.

	Jumlah	49
--	--------	----

Sumber: Data Desa Balimbing²¹

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya masyarakat yang melakukan pelanggaran pencurian kelpa sawit mengalami penurunan sehingga pembinaan yang diberikan kepada para pelaku pencurian sedah membantu berjalannya hukum adat itu agar efektif.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu sekretaris desa Balimbing faktor pendukung efektifitasnya hukum adat pencurian kelapa sawit di desa Balimbing yaitu:²²

1. Para aparat desa terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum adat pencurian kelapa sawit.
2. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh ketua adat, tokoh agama, dan aparata desa

²¹ Kantor kepala desa Balimbing melalui Sekretaris desa Ibu Luli Heriatnti, Tanggal 18 April 2024

²²Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Riswar, tanggal 18 Maret 2014.

terhadap pelaku pencurian kelapa sawit

3. Keikutsertaan Muda-mudi desa Balimbing dalam menangani pencegahan pencurian kelapa sawit di desa balimbing

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masalah yang menjadi penghambat Efektifnya pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit tersebut sebagai berikut:

1. Kecanduan rokok, karna pelaku pencurian kelapa sawit sebagain besar pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal telah merokok terhitung mulai dari SMP sampai SMA.²³
2. Adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik seperti membeli sabu-sabu dan ganja dikarenakan sudah kecanduan.
3. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum adat yang ada di Desa Balimbing dalam menjaga ketentraman dan

²³Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Riswar, Tanggal 18 Maret 2014'.

kedamainya masyarakat Balimbing tersebut.

4. Masyarakat yang tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan ketua adat dalam menjaga tali persaudaraan di desa Balimbing.
5. Kurangnya pendekatan antara masyarakat dengan para tokoh data dan aparata desa.

D. Kesimpulan

Efektifitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan efektif hal ini dilihat dari jumlah kasus pencurian yang tahun ke tahun semakin menurun dan juga ini bisa juga dikatakan efektif dikarenakan adanya pembinaan dari ketua adat dan para parat desa yang dilakukan di kantor desa berupa memberikan nasehat dan arahan agar tidak melakukan kesalahan atau perbuatan pencurian tersebut.

Adapun pelaksanaan sanksi pidana adat pencurian kelapa sawit salah satu warga Desa

tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan jika ketahuan mengulang kesalahannya maka akan dilaporkan kepada penegak hukum atau akan melalui peradilan. Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah. Adapun sanksi hukum adat bagi para pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menurut fiqh

siyasah adalah sesuai dengan hukum adat. Yaitu hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok hudud. Hukuman ta'zir yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara.

Referensi

a. Sumber Buku

Apriliati dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (PT. Pradaya Pratama, 1994)

Mawardati, *Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit* (Unimal Press, 2017)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Prenada Media Group, 2014)

Sharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)

Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum*

Adat Setelah Kemerdekaan (PT. Gunung Agung, 1983)

'Majelis Permusyawarata Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), Hlm. 14.'

b. Sumber Jurnal

Fatahuddin Aziz Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 2 (2018)

Hendra Gunawan, 'Karakteristik Hukum Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 2 (2018)

John Horas v. Purba, 'Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No. 1 (2017)

Khoiruddin Manahan Siregar, 'Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia', *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 (2018)

Mustafid, 'Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital', *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2024)

Risalan Basri Harahap, 'Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam', *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 2 (2018)

c. Sumber Lainnya

'[Http://MandailingNatakab.Bps.Go.Id./Indicator/54/182/1/Produksi-Tanaman -Kelapa -Sawit-Perkebunan-Rakyat-Menurut-Kecamatan.Html](http://MandailingNatakab.Bps.Go.Id./Indicator/54/182/1/Produksi-Tanaman-Kelapa-Sawit-Perkebunan-Rakyat-Menurut-Kecamatan.Html), Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024'

'[Https://jdih.Esdm.Go.Id/Storage/Document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).Pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)' Diakses pada tanggal 8 Maret 2024'

Wawancara dengan Sekretaris Ibu Luli Herianti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 Maret 2024.

Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Riswar, tanggal 18 Maret 2014

Wawancara dengan Ketua adat Bapak Irpan Rangkuti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 19 Maret 2024